

**PEMBAYARAN ZAKAT SECARA *ONLINE*
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

**NURUL NIKMAH
16380017**

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk skripsi yang membahas tentang pembayaran zakat secara online menurut perspektif hukum Islam. Salah satu dari rukun Islam yaitu zakat, zakat bersifat wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Zakat ialah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada mereka yang berhak dan telah ditetapkan oleh agama sebagaimana telah dicantumkan atau di nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada zaman sekarang ini munculah berbagai hal baru dimana terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang ada pada Al-Quran, As-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh, satu diantaranya yaitu adanya sistem pembayaran zakat yang dilakukan secara *online (e-zakat)*. *E-zakat* merupakan sistem pembayaran zakat bersifat *online* atau menggunakan sistem digital dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *online* ataupun menciptakan aplikasi baru yang khusus untuk pembayaran zakat. Dalam hal ini para ahli fiqh maupun ulama-ulama kontemporer sekalipun, belum banyak yang membahas terkait hukum melaksanakan *e-zakat* dan mekanisme jalannya *e-zakat* tersebut. Oleh karena itu adanya masalah mursalah merupakan kaidah penetapan hukum Islam kontemporer yang dimana tetap mengacu pada sumber hukum utama yaitu Al Quran dan As Sunnah demi mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang terjadi di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembayaran zakat secara *online*. Metode analisis penelitian ini adalah perspektif dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* melalui teori *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil dan analisis penelitian menunjukkan bahwa hukum pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* ini hukumnya sah mengingat telah tercapainya syarat sahnya zakat yaitu niat dan tamlik. Sedang secara *maṣlaḥah mursalah* pun dibenarkan mengingat hal tersebut memberikan kemaslahatan yang lebih besar daripada madharatnya.

Kata Kunci: zakat *online*, *maṣlaḥah mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research was conducted for a thesis that discusses the payment of zakat online from the perspective of Islamic law. One of the pillars of Islam is zakat, zakat is mandatory for those who are able and qualified. Zakat is giving part of the assets that we have to give to those who are entitled and have been determined by religion as stated or written in the Qur'an and As-Sunnah. But in this day and age there are a variety of new things where there are significant differences with those in the Al-Quran, As-Sunnah and fiqh books, one of which is the existence of an online zakat payment system (e-zakat). E-zakat is an online zakat payment system or uses a digital system by utilizing online applications or creating new applications specifically for zakat payment. In this case, even fiqh experts and contemporary scholars do not discuss the law of implementing e-zakat and the mechanism of the e-zakat. Therefore the existence of *maṣlaḥah mursalah* is the rule of establishing contemporary Islamic law which still refers to the main source of law namely the Qur'an and Sunnah in order to get answers to problems that are happening in society.

The purpose of this research is to find out the legal payment of zakat online. The method of analysis in this research is perspective using the *ushul fiqh* approach through the theory of *maṣlaḥah mursalah*.

The results and analysis of the research show that the law on the payment of zakat conducted online is legal, bearing in mind that the legal conditions for zakat have been achieved, namely intention and *tamlik*. While *maṣlaḥah mursalah* also justified given that proficiency level provides greater benefits than the damage.

Keywords: *zakat online, maṣlaḥah mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Nikmah
NIM : 16380017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nurul Nikmah
NIM. 16380017



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Nurul Nikmah
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Nikmah
NIM : 16380017
Judul : Pembayaran Zakat Secara *Online* Pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan teima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Juli 2020 M
11 Dzul Qadah 1441 H

Pembimbing

Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197208121998031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-725/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBAYARAN ZAKAT SECARA *ONLINE* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL NIKMAH

Nomor Induk Mahasiswa : 16380017

Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3025cd5ff48



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 5f2a6061143e4



Penguji III

H. Agus Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f4341bb1718f



Yogyakarta, 13 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f434610db299

MOTTO :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya”

(QS. At-Taubah:19 ayat 71)

HIKMAH

“Tresno Jalaran Soko Kulino”

-Pepatah Jowo-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini peneliti persembahkan untuk

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDHAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th. 1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia menuliskan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-

Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena

itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional. Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin.

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je

ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

3	تَسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadits, madzhab, syariat, lafadz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesuksesan. Shalawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembawa kabar gembira dan rahmatan lil alamin, semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembayaran Zakat Secara Online Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perspektif *Maslahah Mursalah*”** dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dapat diselesaikannya skripsi ini karena adanya berbagai faktor baik dukungan, tuntunan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan memersembahkan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. KH. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengertian dan semangat serta mengajarkan kedisiplinan.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan nasihat, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Para dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan kritik saran serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih apik.
7. Ibu Tris dan seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus staff Tata Usaha Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memudahkan penulis dalam urusan administrasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, motivasi, bimbingan serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Juremi dan Ibu Asfiah yang telah mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis Senantiasa mendoakan, sabar, dan perhatian terhadap saya.
10. Kakak-kakak penulis Evi Nooraeni dan Asif Maftuhin serta keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan demi mencapai kesuksesan dan keberkahan.
11. K.H. Naim Salimi dan Ibu Nyai Hj. Chamnah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang senantiasa mendoakan kami para santrinya dan memberikan nasihat serta wejangan-wejangan.
12. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah menjadi keluarga, memberikan masa-masa suka dan duka, selalu saling support dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga KKN Tematik 99 Kecamatan Saptosari, Desa Kanigoro RT 001, terima kasih untuk pengalaman dan kenangan bahagia serta support yang diberikan kepada peneliti. Tak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ibu Dukuh yang selalu memberikan perhatian dan bantuan dengan ikhlas. Semoga perjumpaan kita menjadi penyambung tali silaturahmi yang baik kedepannya. Aamiin.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang gokil-gokil dan selalu saling memberikan teguran dan pujian, serta dukungan moril sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya, skripsi ini sebagai hasil proses belajar penulis dapat diselesaikan walaupun masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, demi hasil penulisan yang lebih baik nantinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Desember 2019

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurul Nikmah
NIM : 16380017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	<u>18</u>
A. Gambaran Umum Zakat	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	20
3. Harta yang Wajib Dizakati	23
4. Syarat Sah Zakat	28
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	33

6.	Konsep Pembayaran Zakat Secara <i>Online</i> Pada BAZNAS	36
B.	Gambaran Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
1.	Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
2.	Landasan <i>Maşlahah Mursalah</i>	39
3.	Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	42
4.	Validitas <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
BAB III PEMBAYARAN ZAKAT SECARA <i>ONLINE</i> PADA BADAN		
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS).....		
49		
A.	Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta	
	49	
1.	Letak Geografis.....	49
2.	Sejarah BAZNAS	49
3.	Visi, Misi dan Nilai.....	50
4.	Tujuan BAZNAS	54
5.	Progam Kerja BAZNAS	54
6.	Tugas Pokok	55
B.	Mekanisme Pembayaran Zakat Secara <i>Online</i> Pada Badan Amil Zakat	
	Nasional (BAZNAS).....	56
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> PEMBAYARAN ZAKAT		
SECARA <i>ONLINE</i> PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL		
63		
A.	Analisis Hukum Pembayaran Zakat secara <i>Online</i> Pada Badan Amil Zakat	
	Nasional (BAZNAS).....	63
B.	Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Pembayaran Zakat Secara <i>Online</i> Pada Badan	
	Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	64
BAB V.....		
69		
PENUTUP.....		
69		
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran I.....	I
Lampiran II.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mudah. Dalam beragama islam yang sempurna seorang muslim harus menjalankan rukun-rukun islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim berjumlah lima butir. Salah satu dari rukun islam yaitu zakat, zakat bersifat wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat.

Kewajiban melakukan zakat seringkali disejajarkan dengan kewajiban melakukan sholat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa,¹ dan mengembangkan serta memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki. Bagi seorang muslim hukum mengeluarkan zakat pada dasarnya wajib akan tetapi perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu pula yang telah dinash dalam Al-Quran yaitu:

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة² وذلك دين القيمة²

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa mereka para kaum muslimin tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Perintah yang ditujukan

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok:Gema Insani,2008), hlm.v.

²Al-Bayyinah (98) : 5.

untuk mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dijelaskan pula pada ayat tersebut bahwa menjalankan shalat artinya mengerjakan secara terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah, untuk membiasakandiri tunduk kepada-Nya. Sedangkan maksud dari menegluarkan zakat yaitu membagi-bagikan harta yang telah ditentukan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.³

Zakat ialah memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak dan telah ditetapkan oleh agama sebagaimana telah dicantumkan atau di nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Penyerahan zakat bisa langsung diberikan kepada yang berhak menerima dan dapat pula melalui lembaga atau badan yang telah dibentuk untuk mengurus zakat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat mulai bermunculan dan mendapat legalitas dari negara. Pemerintah merespon positif minat masyarakat Islam dengan mendirikan lembaga zakat. Lembaga pengelola zakat berlomba-lomba menarik para muzakki untuk masuk lembaganya.⁴

Lembaga pengelola zakat memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih untuk mengurus zakat. Terobosan ini dilakukan oleh pihak lembaga pengelola zakat karena melihat manusia zaman sekarang sudah banyak yang melek teknologi, sehingga dengan cara ini masyarakat luas lebih

³ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Juz 28-30, (Jakarta:Widya Cahaya, 2015), hlm. 740-741.

⁴Muhammad Farid, “Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Dualisme Aturan Zakat dan Pajak Di Indonesia”, Jurnal Studi Islami, Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, hlm. 16.

mudah untuk mengakses seputar zakat, baik itu cara menghitung ataupun cara mengeluarkannya.

Islam sebagai agama yang mudah mampu mengikuti peradaban zaman asalkan masih dalam tata aturan syariat Islam yang benar. Salah satunya berupa ibadah zakat. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu sistem pembayaran zakat yang ditunaikan secara online. Seorang muzakki dapat membayarkan zakatnya hanya dengan melalui online tanpa harus bertemu langsung dengan mustahiknya ataupun datang ke lembaga terkait.

Pihak pengelola zakat sekarang sudah banyak yang memanfaatkan kemajuan teknologi, yang dulunya pengelolaan zakat masih bersifat konvensional dan individual atau kelompok yang belum terorganisir, akan tetapi sekarang pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sudah membuat aplikasi penyaluran zakat sehingga semua orang bisa mengakses dimanapun dan kapanpun.⁵

Salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai sarana pemerataan dan belum melaksanakan dana zakat secara baik di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap proses pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* ini masih terbatas. Salah satu pembahasan penting dalam *fiqh zakat* yaitu proses pembayaran zakat, apalagi dihubungkan dengan kegiatan manusia sekarang ini yang semakin hari semakin berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia inilah, masyarakat pun semakin berkembang dengan studi dan kajian tentang ekonomi Islam.

Muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara online ini dengan menscan barcode BAZ saja atau jika memiliki aplikasi Gojek maka

⁵Andi Djemma, "Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah melalui aplikasi", Jurnal Pendidikan, vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 90.

dapat juga dengan masuk pada aplikasi kemudian klik GoGive, pilih zakat oleh BAZNAS dan ikuti langkah-langkah yang ada. Dapat juga muzakki cukup dengan masuk pada website lembaga terkait (dalam hal ini) peneliti menggunakan BAZNAS. Dalam laman *website* BAZNAS muzakki terdapat pilihan login atau pendaftaran. Login dilakukan bagi muzakki yang sudah pernah mendaftar sebelumnya. Sedangkan pendaftaran dilakukan bagi calon muzakki. Kemudian terdapat kolom donasi, dimana calon muzakki mengisi jenis harta yang akan dizakati, serta jumlah zakat yang akan dibayarkan dengan memilih jenis rekening yang akan digunakan. Pada tahap akhir klik kirim dan nantinya muzakki akan mendapatkan laporan berhasil atas zakat yang ditunaikan.

Pertumbuhan teknologi digital khususnya dalam hal dunia internet sekarang ini sudah semakin berkembang pesat. Transaksi perdagangan secara konvensional telah berganti ke sistem *online*. Pembayaran zakat yang dilaksanakan secara *online*, pada dasarnya tidak ada praktiknya secara nyata pada zaman Rasulullah saw dan hal inilah yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan dalam hal ini dimana belum ada kepastian hukum melaksanakannya sehingga memerlukan hukum baru yang dapat menjadikan pedoman atas keragu-raguan yang ada.

Dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya terkandung permasalahan yang sesuai pada zamanya sehingga berbeda dengan keadaan sekarang ini yang kemudian mengalami adanya perdebatan para ulama. Akan tetapi dengan adanya pembayaran zakat yang secara online tersebut para muzakki lebih dimudahkan dalam menunaikan zakat. Sehingga hal ini termasuk dalam kemaslahatan umat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih mempelajari dan mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan bagaimana mekanisme pembayaran zakat secara online pada Badan Amil Zakat dan tinjauan hukum Islam dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* terkait praktik pembayaran zakat secara online tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat secara *online* pada Badan Amil Zakat Nasional?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat secara *online* pada BAZNAS dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mekanisme pembayaran zakat secara *online* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 - b. Untuk menjelaskan terkait hukum pembayaran zakat secara *online* dengan menggunakan metode penentuan hukum *maṣlaḥah mursalah*.
 - c. Mendapatkan manfaat dan bentuk pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* ini sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang ini tersebut faham bentuk pembayaran zakat *online*.
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak umum dibidang teknologi tentang pelaksanaan pembayaran zakat secara online.

b. Secara kontributif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran, pengetahuan, rujukan serta acuan pembelajaran dibidang keilmuan pada umumnya, dan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya.

c. Secara praktis

Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memeperkaya lagi khazanah keilmuan serta pengetahuan umum serta disiplin ilmu Ekonomi Islam tentang pembayaran zakat secara *online* baik jurusan maupun masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya tinjauan pustaka berfungsi agar peneliti dapat mengetahui adanya penelitian yang relevan dan bisa digunakan guna mempunyai keterhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti dalam melakukan penelitian juga terhindar akan adanya unsur plagiasi.

Penulis dalam melakukan penelitian mendapatkan beberapa karya ilmiah yang dapat menjadi mendukung penelitian diantaranya antara lain:

Kukuh Misbahul Munir mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online ZAKAT KITA Studi Kasus di LAZ Nurul

Hayat Cabang Semarang”,⁶ dalam penelitian ini membahas bagaimana manajemen yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat cabang Semarang dan sejauh mana pertumbuhan zakat dengan adanya sebuah aplikasi online berbasis android di LAZ Nurul Hayat cabang Semarang. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan peneliti paparkan dimana lebih berfokus pada mekanisme dan hukum dari adanya pembayaran zakat secara online dari perspektif hukum Islam dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Tatu Alawiah mahasiswi angkatan 2014 Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Bentuk Transaksi Zakat E-Commerces”, yang mana dalam penelitian tersebut berfokus pada pandangan Ekonomi Islam terhadap zakat e-commerce dan penerapannya pada pedagang online.⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis paparkan yang lebih berfokus pada mekanisme zakat secara online dan tinjauan hukum Islam dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Nurasiah Yaakub, Natasha Mazna Ramli, dan Nurul Aini Muhamed dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Pembayaran Zakat Di Pusat Zakat Negeri Sembilan”, membahas tentang jenis-jenis sistem pembayaran zakat yang tersedia di Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS). PZNS sebagai institusi Islam menggunakan kaidah e-pembayaran seperti perbankan internet, sistem

⁶Kukuh Misbahul Munir, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online ZAKAT KITA Studi Kasus di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang. Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 01.47 WIB.

⁷Tatu Alawiah, “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Bentuk Transaksi e-commerces”, Skripsi diterbitkan. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 22.42 WIB.

pesanan ringkas dan perbankan telepon.⁸ Sedang dalam penelitian yang penulis paparkan membahas tentang pembayaran zakat secara online yang ada pada Badan Amil Zakat.

Dianovita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura dalam jurnalnya yang berjudul “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Memaparkan tentang mekanisme penyaluran zakat melalui m-zakat apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ataukah belum dengan menganalisa pada proses pendistribusianya.⁹ Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, berupa hukum pembayaran zakat melalui online dimana ditinjau dengan metode masalah mursalah.

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang relevan dengan objek penelitian digunakan sebagai landasan metodologis yang jelas serta sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji. Adapun dengan adanya kerangka teoritik ini, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

1. Pengertian Zakat

⁸Nurasiah Yaakub, Natasha Mazna Ramli, dan Nurul Aini Muhamed, Aplikasi Pembayaran Zakat Di Pusat Zakat Negeri Sembilan, (Jurnal Ilmi, Jilid 7, 2017).

⁹Dianovita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura dalam jurnalnya yang berjudul “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 01.42 WIB.

Bahwa terdapat keragaman pendapat dan pandangan dari para ahli maupun ulama terkait zakat, maka penulis akan menuliskan beberapa diantaranya:

Zakat secara etimologi berasal dari kata زكَا-يزكُو-زكَاءٌ yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah.¹⁰ Secara bahasa diartikan demikian sebab zakat merupakan sarana bagi setiap orang yang beragama Islam untuk menyuburkan apa yang mereka keluarkan daripada hartanya untuk golongan yang berhak menerimanya pula.¹¹

Sedang istilah zakat dapat diartikan dengan bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam kepada golongan yang telah tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan ketentuan yang tertentu pula. Jumlah dari harta yang dikeluarkan tersebut disebut zakat sebab memberikan manfaat menambah banyak, membuat lebih berarti, membuat berkah jiwa maupun harta tersebut, dan melindungi dari kebinasaan.¹²

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat salah satunya dinyatakan dalam Surat At-Taubah:9 ayat 103, sebagai berikut:

¹⁰ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *“Kifayatul Al-Akhyar Fihal Ghayat Al-Ikhtishar”*, (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-‘Arabiyya), hlm. 172.

¹¹ Suyitno, Heri Junaidi dan M.Adib Abdushomad, (eds), *“Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan”*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 8.

¹² Yusuf Qardhawi, *“Hukum Zakat”*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa), hlm. 34.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ^طإن صلاتك
سكن لهم ^طوالله سميع عليم¹³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban harta benda untuk dizakati bagi orang-orang Islam. Selain itu dijelaskan pula manfaat dari harta yang dizakati tersebut yaitu membersihkan serta menyucikannya. Ketika melakukan pembayaran zakat pun tidak lupa untuk saling mendoakan. Bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut juga akan mendapati ketentraman jiwa.

Adapun landasan hukum zakat yang berdasarkan hadist diantaranya antara lain:

سمعتُ أبا أمامة يقول : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم يَخْتُبُ في
حَجَّةِ الوداع فقال : اتقوا الله ربَّكم وصلُّوا خمسكم وصوموا شهركم
وأدِّوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذأمركم تدخلوا جنَّة ربِّكم¹⁴

“Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah pada haji wada’, beliau bersabda: taqwalah kalian kepada Allah SWT, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan

¹³ At-Taubah (9) : 103

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Tirmidzi*”, Terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Juz. II, hlm. 499.

ramadha, tunaikanlah zakatmu dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surge Tuhanmu.”

3. Zakat *Online*

a. Pengertian Zakat *Online*

Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang maju serta canggih sehingga berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat sekarang ini yang juga dituntut dengan adanya kemajuan tersebut. Bukan hanya kemajuan dalam hal perdagangan atau hal lainnya lagi, namun hal tersebut pun berpengaruh pada hal ibadah seperti zakat.

Online adalah istilah saat seseorang sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial pribadi, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau gunakan lewat internet. Produk online saat ini sudah banyak meliputi jasa online, komunitas online, toko online, bisnis online, katalog online, bahkan ada game online.¹⁵ Adapun dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa *online* yaitu tidak secara langsung beratap muka antar satu orang dengan orang lainnya.

Zakat online (*e-zakat*) adalah portal, di mana pembayar dapat memperbarui informasi terkait dengan zakat, menghitung jumlah zakat, membayar zakat dan melacak pembayaran zakat langsung dari portal. Kemajuan yang positif, canggih, dan inovasi dalam teknologi ini pada

¹⁵ Muhammad Donni Lesmana Siahian, “Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* di Kalangan Masyarakat Kampus”, (Jurnal Teknik dan Informatika, Vol. 6, Nomor 1, Januari Tahun 2019), hlm. 19.

akhirnya akan berdampak dan mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak utama adopsi teknologi dalam gaya hidup masyarakat dapat dilihat melalui penggunaan sistem online zakat yang secara luas dikenal sebagai *e-zakat* tersebut.¹⁶

b. Konsep Zakat *Online*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk unit pengelola zakat yang telah terlegalisasi dan mendapat pengesahan dari pemerintah. Dalam hal meningkatkan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS menciptakan platform-platform ataupun sejenisnya untuk memudahkan muzakki menunaikan zakatnya. Pembayaran zakat secara *online* dalam hal ini sebelumnya hanya ditujukan terhadap para Anggota Sipil Negara (ASN) saja. Namun sekarang ini dapat bersifat umum maksudnya bagi siapa saja orang yang beragama Islam dapat mengaksesnya.

4. Kaidah Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada pada setiap lingkungan. Mengenai pembentukan ini terkadang tampak menguntungkan tetapi pada saat lain juga mendatangkan madharat.¹⁷

¹⁶ Nurasih Yaakub, Natasha Mazna Ramli, Nurul Aini Muhamed, Izlawanie Muhammad, "Application of Online Payment at Pusat Zakat Negeri Sembilan", (Jurnal Ilmi, Jilid 7, 2017), hlm. 99.

Para ulama mendasarkan *maṣlaḥah mursalah* dalam mensyariatkan hukum ini lantaran mengandung masalah, disamping tidak adanya dalil yang menyalahkannya. Namun demikian, dalam pembentukan hukum itu, para ulama tidak semata-mata memandang dari segi *maṣlaḥah*, tetapi lantaran adanya syara' yang membenarkannya.

Ibnu Aqil mengatakan bahwa “Siasah yaitu setiap tindakan yang mengantarkan manusia lebih dekat dengan kebaikan dan menjauh dari kerusakan (*mafsadah*)”.¹⁸

F. Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah dapat dihasilkan perlu adanya pendekatan yang tepat dan sistematis dalam mengolah datanya. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang dengan kata lain biasa disebut metode penelitian naturalistik karena sesuai namanya, penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah.¹⁹

Penelitian kualitatif menurut Meleong adalah penelitian yang memiliki tujuan memahami pembaca tentang keadaan yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi.²⁰

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushulul Fiqh*”, terj. Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Fiqh, cet. ke-2, (Jakarta:Gema Risalah Press,1997), hlm. 142.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 144.

¹⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

²⁰Muhammad Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 6.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dan peneliti lebih menitikberatkan pada makna.²¹

Dalam hal ini peneliti melakukan studi pustaka (*literature research*) dimana data-data yang diambil selain daripada buku-buku, jurnal, dan literatur yang relevan lainnya juga berasal dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap salah satu Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian jenis ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.²² Hal yang nantinya dilakukan peneliti yaitu mendeskripsikan mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online. Kemudian dianalisis hukumnya dengan menggunakan metode penentuan hukum *maṣṭalah mursalah*. Dengan demikian penulis menjelaskan secara sistematis dan rinci terkait pembayaran zakat secara online dan menjelaskan hukumnya menurut metode *maṣṭalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian jenis ini adalah pendekatan dengan metode *ushl fiqh* dan teori yang digunakan adalah *maṣṭalah mursalah*. Untuk mendekati problematika yang dikaji peneliti

²¹Muhammad Idrus, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.

²²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara), hlm. 26.

agar diperoleh suatu kejelasan, kepastian dan kebenaran terhadap problematika yang dibahas dan untuk kemaslahatan umat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala hal atau keterangan terkait semua yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua jenis data²³ adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dijadikan oleh peneliti sebagai rujukan utama dalam membahas dan menyimpulkan problematika seputar pembayaran zakat secara online. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah buku-buku, kitab-kitab ataupun jurnal-jurnal, ensiklopedia ataupun literatur *online* yang berhubungan dengan pembahasan dari permasalahan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan sebagai pendukung oleh peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Sumber sekunder didapatkan dari hasil wawancara kepada salah satu pihak dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta terhadap mekanisme pembayaran zakat secara *online*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan data dalam skripsi ini dari hasil wawancara secara langsung kepada Nurul Istiqomah, S.E. dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dengan

²³ Muhammad Idrus, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.

mengajukan beberapa pertanyaan terkait. Hal ini dilakukan sebagai pendukung data literatur dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan tema peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikaji berdasarkan kaidah hukum *masalah mursalah* dengan cara menguraikan permasalahan yang ada dan kemudian dikaitkan dengan kaidah tersebut. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini disajikan menjadi beberapa bagian yang diawali dengan bagian pendahuluan kemudian pembahasan dan kesimpulan sebagai akhirnya, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang yang menjadi *background* penelitian, permasalahan-permasalahan yang menjadi bagian dari penelitian, tujuan serta kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan gambaran umum yang nantinya dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya.

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab, antara lain:

Bab kedua membahas landasan teori terkait zakat dan landasan teori *masalah mursalah*. Teori zakat mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat wajib dan sahnya zakat, pihak-pihak yang wajib menerima zakat, macam-macam harta yang wajib dizakati, hikmah dan manfaat zakat.

Adapun terkait landasan teori *maṣlaḥah mursalah* yaitu memaparkan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, landasan hukum, syarat-syarat serta validitas *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, dan mekanisme pembayaran zakat secara *online* pada BAZNAS tersebut.

Bab keempat merupakan bagian inti dari pembahasan skripsi, bagian ini berisi analisis data dari permasalahan yang diteliti. Peneliti menelaah hukum pada mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* platform BAZNAS. Dimana peneliti dalam melakukan telaah tersebut menggunakan kaidah hukum Islam *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran diharapkan dapat menjadi motivasi dan masukan bagi peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian atas, maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran *zakat* secara *online* oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dihukumi sah sebab sudah terpenuhinya syarat-syarat sahnya yang berupa niat dan tamlik. Badan Amil Zakat Nasional sebagai unit pengumpul zakat yang telah terlegalisasi oleh pemerintah dan MUI, sehingga sudah jelas menjadi amil yang bersifat amanah dan aman untuk masyarakat menunaikan zakatnya, melihat apapun platform zakat yang disediakan oleh BAZNAS. Selain daripada terpenuhinya syarat sah niat dan tamlik, ada juga adanya transparansi oleh pihak BAZNAS. Niat dapat dilangsungkan oleh muzakki ketika dalam proses *online* tersebut. Syarat tamlik sendiri sudah harus terpenuhi pula. Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta pun merupakan amil yang telah aman dan amanah dalam urusan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* karena terbentuk atas Undang-Undang. Selain daripada itu, melihat langkah-langkah pada mekanisme pembayaran zakat secara *online* pada platform BAZNAS, jelas bahwa yang terpenting menu awal terbagi antara menu zakat, menu infaq maupun menu sedekah sehingga muzakki tidak bingung bahwa akan mengirimkan uangnya untuk zakat. Pada tahap awal tersebut muzakki boleh saja meniatkan zakat ataupun boleh juga ketika muzakki sampai pada tahap terahir. Rekening yang akan dituju pun merupakan rekening

khusus yaitu rekening zakat jadi sudah jelas bahwa dana yang masuk adalah dana yang diniatkan untuk zakat. BAZNAS sebagai unit pengumpul zakat pun telah mendapat pengesahan dan legalisasi dari pemerintah sehingga sudah terpercaya dan amanah sebagai amil. Ketika muzakki mengirimkan uangnya maka setelahnya akan mendapatkan notifikasi dari pihak BAZNAS dan juga tersedia pula pada platform *doa'a-do'a* terkait zakat. Jadi, mekanisme pembayaran zakat secara *online* pada BAZNAS sah dilakukan karena telah terlaksananya niat dan tamlik sebagai syarat sahnya zakat. Dikatakan tamlik yaitu ketika dana zakat telah sampai pada amilnya dalam hal ini adalah BAZNAS.

2. Kaidah *maṣlahah mursalah* dalam pandangan kaidah tersebut, terkait permasalahan pembayaran zakat secara *online* pada BAZNAS dapat dibenarkan. Sebab dengan adanya pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* ini, menimbulkan banyak manfaat daripada *madharatnya* dan juga praktik pembayaran zakat *online* yang dilakukan pun telah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah*. Penjelasan bahwa praktik pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* oleh BAZNAS itu telah memenuhi syarat terdapat pada bab IV. Adapun diantara manfaatnya antara lain, zakat dilaksanakan secara mudah, cepat dan tetap aman serta amanah karena ditangani oleh amil yang amanah yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Di samping itu, dengan adanya kondisi yang seperti ini (adanya virus *Covid-19*) pemerintah pun menganjurkan untuk segala aktifitas di luar yang dilakukan masyarakat hendaknya dikurangi.

Sistem zakat *online* selain dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman juga mampu meningkatkan pertumbuhan dana zakat yang terkumpul pada BAZNAS. Hal itu terbukti dari informasi yang peneliti

dapatkan dari website BAZNAS Kota Yogyakarta dimana dalam website terdapat tampilan statistik pertumbuhan dana zakat yang terkumpul.

Metode penetapan hukum Islam dengan jalan *maṣlaḥah mursalah* pun haruslah tegas dan jelas, yaitu tidak masuk dalam ruang lingkup ibadah ketauhidan. Dalam hal ini zakat yang dilakukan secara *online* bukan termasuk ibadah ketauhidan akan tetapi ibadah yang bersifat sosial, dimana dapat ditetapkan hukumnya dengan campur tangan akal pikiran (rasio) manusia tentang baik buruknya dalam pelaksanaannya.



B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran sebagai berikut:

Bagi para Sarjana Hukum untuk terus belajar dan berproses serta lebih mengkaji hukum-hukum Islam supaya untuk selanjutnya dapat berperan aktif dalam menangani jika ada problematika baru di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Bayyinah (98) : 5.

At-Taubah (9) : 103.

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 2020.

Surat Yunus (10) : 57.

Surat Yunus (10) : 58.

Surat Al-Baqarah (2) : 220.

Surat Al-Baqarah (2) : 267.

Surat Al-Baqarah (2) : 43.

3. Hadits/Syarah Hadits

Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, "*Shahih Sunan Tirmidzi*", terj. Ahmad Yuswaji, Juz. II, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-, Ju'fi , *Shahih Bukhari*, Riyadh: Daar el-Salam, 2000.

4. Fiqih/Ushul Fiqih

Abi Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad Al- Khusaini, “*Kifayatul Al — Akhyar Fi Hall Ghayat Al — Ikhtishar*”, Bairut: Darul Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Abu Bakar, Al Yasa, *Metode Istiṣlahjah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqhi*, cet . ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Abu Zahra, Muhammad, “*Ushul al-Fiqh*”, terj. Saefullah Masum, *et al.*, “*Ushul Fiqh*”, cet . ke- 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Abu Zahrah, Muhammad, “*Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*”, Beirut: Daar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

Ahmad, Al-Syaikh ibn Al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, “*Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*”, Damaskus: Dar al-Qalam, 1357 H./1938 M.

Ahmad, Syihabuddin bin Idris al-Qarafi, “*adz-Dzakhirah*”, cet . ke-1, Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1994.

Ansory, Isnani, “*Fiqih Niat*”, cet . ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Baga, Luqman Muhammad, “*Sari Penting Kitab Fiqih Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*”, Bogor, 1997.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, “*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*”, cet . ke-1, Jakarta: Daarut Fath Lil Ilamil Arabi, 2009.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, “*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*”, cet . ke-2, Jakarta: Daarut Fath Lil Ilamil Arabi, 2009.

Helmy, Masdar, “*Ilmu Ushulul Fiqih*”, cet . ke- 2, Bandung: Gema Risalah Press,1997.

Isnan Ansory, “*Fiqih Niat*”, cet . ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Khallaf, Abdullah Wahab, “*Ilmu Ushulul Fiqh*”, terj. Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Fiqh, cet . ke-2, Jakarta:Gema Risalah Press,1997.

Muhammad, Abu Abdillah ibn Qasim Al-Ghaziy Al-Syafiyy, “*Fathul Qarib Al-Mujib*”, Surabaya:Daar al-Ilmi, t.t.

Muhammad, Abu Abdillah Ibn Qasim Al-Ghaziy Asy-Syafi’iy, “*Fathul Qarib Al-Mujib*”, Surabaya: Daar Al- ‘Ilmi, t.t.

Qardhawi, Yusuf, “*Fiqh Zakat*”, Beirut:Muassasah Risalah, Juz I, 1991.

Ridlwani, Muhammad Munawwir, “*Fiqh Klasik Terjemah Fathul Muin*”, Kediri:Lirboyo Press, 2017.

Sulaiman bin Umar al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Tawdhiih, “*Syarah Manhaj ath-Thullab li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*”, Dar al-Fikr, t.t.

Sya'ban, Zaki al-Din, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Mesir: Daar al-Ta'lif, 1965.

Utsman , Abu Bakar bin Muhammad Syati, "*Ianat at Ṭalibin*", Surabaya: Imarotulloh, Juz II, t.t.

Zainuddin bin Abdul Aziz, "*Fathul Muin*", Surabaya: Imarotullloh, Juz II, t.t.

5. Jurnal/Skripsi

Alawiah, Tatu, "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Bentuk Transaksi e-commerces", Skripsi diterbitkan. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 22.42 WIB.

Dianovita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura dalam jurnalnya yang berjudul "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat". Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 01.42 WIB.

Djemma, Andi, "*Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah melalui aplikasi*", Jurnal Pendidikan, vol. 2, No. 1, 2019.

Farid, Muhammad, "*Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Dualisme Aturan Zakat dan Pajak Di Indonesia*", Jurnal Studi Islami, Vol. 18, No. 1 2019.

Munir, Kuku Misbahul, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online ZAKAT KITA Studi Kasus di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang”, Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 01.47 WIB.

Novita, Dian, “Pembayaran Zakat Melalui Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016.

Qarib Ahmad, Harahap Isnaini, “Penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam *Ekonomi Islam*”, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016.

Rosfi, Mohammad, “Validitas *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al ‘Adalah Vol. XII, No. 1, 2014.

Rosyadi, Imam, “Pemikiran *asy-Syatibi* tentang *Maslahah Mursalah*”, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, 2013.

Rusfi, Mohammad, “Validitas *Maṣlaḥat al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1, 2014.

Siahan, Muhammad Donni Lesmana, “Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* di Kalangan Masyarakat Kampus”, Jurnal Teknik dan Informatika, Vol. 6, No. 1, 2019.

Triyawan Andi, Aisyah Siti, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta*”, *Islamic Economics Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016.

Yaakub Nurasiah, Natasha Mazna Ramli, dan Nurul Aini Muhamed, “*Aplikasi Pembayaran Zakat Di Pusat Zakat Negeri Sembilan*”, *Jurnal Ilmi*, Jilid 7, 2017.

Yaakub Nurasiah , Mazna Ramli Natasha, Aini Muhamed Nurul, Muhammad Izlawanie, “*Application of Online Payment at Pusat Zakat Negeri Sembilan*”, *Jurnal Ilmi*, Jilid 7, 2017.

6. Lain-lain

Abu Bakar, Al Yasa, “*Metode Istiṣlahīyah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqhī*”, cet . ke- 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Albani , Muhammad Nashiruddin Al-, “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, terj. As’ad Yasin dan Elly Latifa, cet . ke-1, Jakarta: Gema Insani, t.t.

Ali, Muhammad Daud, “*Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*”, Jakarta: UI Press, 1998.

Amin, Ma’ruf, “*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*”, Jakarta: eISAS, 2011.

Dahlan, Mohammad, “*Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi Hukum Islam*”, cet . ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.

- Hafidhuddin, Didin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", cet . ke-5, Jakarta:Gema Insani,2007.
- Hafidhuddin, Didin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", Depok: Gema Insani, 2008.
- Hosen, Ibrahim, "*Zakat Merupakan Sarana Efektif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Islam dan Pembangunan Bangsa*", mimeograf makalah disampaikan pada Musyawarah Intern Umat Beragama Islam di Sumatera Selatan, 7 Oktober 1987.
- Idrus, Muhammad, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mardalis, "*Metode Penelitian:Suatu Pendekatan Proposal*", Jakarta, Bumi Aksara, t.t.
- Rahman , Budi Munawar (ed.), "*Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*", Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, "*Pedoman Zakat*", Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, "*Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; masalah-mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Tarimin, Mujaini, "*Zakat menuju pengurusan professional*", Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD, 2006.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989).

Zuhayly, Wahbah Al-, "*Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

7. Web

<https://diy.baznas.go.id/home> Dikutip pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020
pukul 15.04 WIB



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA